



**PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG  
KAPANEWON TEPUS  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2022**



LURAH GIRIPANGGUNG  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);


15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
20. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2021 Nomor 2);

24. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Lurah Giripanggung Nomor 5 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan Giripanggung Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG  
dan  
LURAH GIRIPANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2021



## Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

### 1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp	71.065.000,00
b. Transfer	: Rp	2.885.162.120,00
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp	<u>1.936.996,00</u>
Jumlah	: Rp	2.958.164.116,00

### 2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp	998.724.668,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp	920.868.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp	105.405.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp	23.940.000,00
e. Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	: Rp	<u>895.143.600,00</u>
Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp	<u>2.944.081.268,00</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp	14.082.848,00

### 3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	53.656.998,27
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp	53.656.998,27
SILPA Tahun Berjalan	: Rp	67.739.846,27

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- Lampiran I. Laporan Keuangan;
- Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember 2021;
- Lampiran III. Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke kalurahan.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Giripanggung  
pada tanggal 26 Januari 2022

LURAH,



NGADI

Diundangkan di Giripanggung  
pada tanggal 26 Januari 2022

CARIK,



EDY SUTANTYO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 1




**LAPORAN REALISASI APB KALURAHAN  
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG  
KAPANEWON TEPUS,  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan asli Desa	181.550.000,00	71.065.000,00	110.485.000,00
Pendapatan Transfer	2.896.475.600,00	2.885.162.120,00	11.313.480,00
Dana Desa	1.400.756.000,00	1.400.756.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	66.068.200,00	64.421.100,00	1.647.100,00
Alokasi Dana Desa	842.741.400,00	837.125.020,00	5.616.380,00
Bantuan Keuangan Propinsi	75.000.000,00	70.950.000,00	4.050.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	511.910.000,00	511.910.000,00	0,00
Pendapatan Lain Lain	4.000.000,00	1.936.996,00	2.063.004,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.082.025.600,00</b>	<b>2.958.164.116,00</b>	<b>123.861.484,00</b>
<b>BELANJA</b>			
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.156.460.998,27	998.724.668,00	157.736.330,27
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	936.243.000,00	920.868.000,00	15.375.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	116.175.000,00	105.405.000,00	10.770.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	23.964.000,00	23.940.000,00	24.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	902.839.600,00	895.143.600,00	7.696.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.135.682.598,27</b>	<b>2.944.081.268,00</b>	<b>191.601.330,27</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(53.656.998,27)</b>	<b>14.082.848,00</b>	<b>(67.739.846,27)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	53.656.998,27	53.656.998,27	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>53.656.998,27</b>	<b>53.656.998,27</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>67.739.846,27</b>	<b>(67.739.846,27)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Giripanggung, 26 Januari 2022

↓ Lurah  
  
NGADI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG, KAPANEWON TEPUS,  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2021

**A. INFORMASI UMUM**

Pemerintah Kalurahan Giripanggung merupakan Kalurahan di Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 141/200/PG/KPTS/2019 tanggal 30 Desember 2019, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung :

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Lurah               | : Ngadi              |
| 2. Carik               | : Edy Sutantyo       |
| 3. Danarta             | : Bekti Istiningasih |
| 4. Tata Laksana        | : Gunadi             |
| 5. Pangripta           | : Aris Surachmad     |
| 6. Jagabaya            | : Suwandi            |
| 7. Kamituwa            | : Sariman            |
| 8. Ulu-Ulu             | : Suyadi             |
| 9. Dukuh Kropak        | : Maryanto           |
| 10. Dukuh Ngampel      | : Sutarno            |
| 11. Dukuh Gupakan      | : Sutarno            |
| 12. Dukuh Klapaloro I  | : Agus Satmoko       |
| 13. Dukuh Klapaloro II | : Sumarjiyono        |
| 14. Dukuh Bolang       | : Suwarno            |
| 15. Dukuh Regedeg      | : Suranto            |
| 16. Dukuh Klepu        | : Setyo Ariwibowo    |
| 17. Dukuh Palgading    | : Warijan            |
| 18. Dukuh Temuireng    | : Heri Suyatno       |
| 19. Dukuh Trenggulun   | : Aris Eko Prastyo   |
| 20. Dukuh Pringapus    | : Musri Hartuti      |
| 21. Dukuh Gunungbutak  | : Sugiran            |
| 22. Dukuh Banjar       | : Sukimin            |

Kantor Pemerintahan Kalurahan beralamat di Klapaloro I RT 04 RW 04, Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

**B. DASAR PENYAJIAN LAPORAN**

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBKal sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat Kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

**C. RINCIAN POS LAPORAN KEUANGAN**

**1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas**

SILPA Tahun Anggaran 2021	67.739.846,27
Mutasi Potongan Pajak	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00
- Penerimaan Potongan Pajak	86.513.662,00
- Setoran Pajak ke Kas Negara Selama Tahun Anggaran Berjalan	86.513.662,00
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00
Saldo Kas per 31 Desember 2021	67.739.846,27

**2. Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
a. Hasil Usaha	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
b. Hasil Aset	12.200.000,00	10.540.000,00	1.660.000,00
c. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
d. Lain-Lain PADes yang Sah	167.350.000,00	60.525.000,00	106.825.000,00
	181.550.000,00	71.065.000,00	110.485.000,00

**3. Dana Desa**

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Tahap 1	560.302.400,00	560.302.400,00	0,00
Tahap 2	495.502.400,00	495.502.400,00	0,00
Tahap 3	344.951.200,00	344.951.200,00	0,00
	1.400.756.000,00	1.400.756.000,00	0,00

**4. Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah**

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari Hasil pajak dan Restribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Tahap 1	30.531.700,00	30.531.700,00	0,00
Tahap 2	30.531.700,00	28.884.600,00	1.647.100,00
Kekurangan Tahun 2020	5.004.800,00	5.004.800,00	0,00
	66.068.200,00	64.421.100,00	1.647.100,00

**5. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Tahap 1	70.228.000,00	69.784.480,00	443.520,00
Tahap 2	70.228.000,00	69.763.470,00	464.530,00
Tahap 3	70.228.000,00	69.763.470,00	464.530,00
Tahap 4	70.228.000,00	69.763.470,00	464.530,00
Tahap 5	70.228.000,00	69.763.470,00	464.530,00
Tahap 6	70.228.000,00	69.763.470,00	464.530,00
Tahap 7	70.228.000,00	69.763.470,00	464.530,00
Tahap 8	70.228.000,00	69.763.470,00	464.530,00
Tahap 9	70.228.000,00	69.763.470,00	464.530,00
Tahap 10	70.228.000,00	69.742.460,00	485.540,00
Tahap 11	70.228.000,00	69.742.460,00	485.540,00
Tahap 12	70.233.400,00	69.747.860,00	485.540,00
	842.741.400,00	837.125.020,00	5.616.380,00

Terjadinya selisih Anggaran dan Realisasi karena adanya potongan 1 % iuran BPJS Kesehatan oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul

**6. Bantuan Keuangan Propinsi**

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan DIY adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
	75.000.000,00	70.950.000,00	4.050.000,00
	75.000.000,00	70.950.000,00	4.050.000,00

Realisasi Penerimaan BKK DIY 100 %, terjadi selisih penerimaan karena sudah disetor kembali ke Kas Umum Pemda DIY sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 100 Tahun 2020.

**7. Bantuan Keuangan Kabupaten**

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
	511.910.000,00	511.910.000,00	0,00
	511.910.000,00	511.910.000,00	0,00

**8. Pendapatan Lain-Lain**

Pendapatan Lain-Lain terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0,00	0,00	0,00
ketiga	0,00	0,00	0,00
Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	0,00	0,00	0,00
Bunga bank	4.000.000,00	1.936.996,00	2.063.004,00
Lain-lain pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00
	4.000.000,00	1.936.996,00	2.063.004,00

**9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Belanja Pegawai	794.999.049,28	789.103.652,00	5.895.397,28
Belanja Barang dan Jasa	327.543.948,99	186.053.016,00	141.490.932,99
Belanja Modal	33.918.000,00	23.568.000,00	10.350.000,00
	1.156.460.998,27	998.724.668,00	157.736.330,27

**10. Belanja Bidang Pembangunan Desa**

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Belanja Barang dan Jasa	752.838.000,00	737.463.000,00	15.375.000,00
Belanja Modal	183.405.000,00	183.405.000,00	0,00
	936.243.000,00	920.868.000,00	15.375.000,00

367181622

**11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

Belanja Barang dan Jasa  
Belanja Modal

Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
116.175.000,00	105.405.000,00	10.770.000,00
0,00	0,00	0,00
116.175.000,00	105.405.000,00	10.770.000,00

**12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

Belanja Barang dan Jasa  
Belanja Modal

Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
23.964.000,00	23.940.000,00	24.000,00
0,00	0,00	0,00
23.964.000,00	23.940.000,00	24.000,00

**13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

Selama Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa tidak melakukan penanggulangan bencana dan kegiatan mendesak desa.

Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
902.839.600,00	895.143.600,00	7.696.000,00
0,00	0,00	0,00
902.839.600,00	895.143.600,00	7.696.000,00

**14. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Ekonomi**

Jumlah Belanja Dalam Klasifikasi Ekonomi adalah sebagai berikut :

**Belanja Pegawai**Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa  
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa  
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Tunjangan BPD

Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
39.650.000,00	39.272.000,00	378.000,00
663.337.200,00	658.098.820,00	5.238.380,00
45.986.849,28	45.707.832,00	279.017,28
46.025.000,00	46.025.000,00	0,00
794.999.049,28	789.103.652,00	5.895.397,28

**Belanja Barang dan Jasa**Belanja Barang Perlengkapan Kantor  
Belanja Jasa Honorarium  
Belanja Operasional Aparatur Desa  
Belanja Jasa Sewa  
Belanja Operasional Perkantoran  
Belanja Pemeliharaan  
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat

Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
273.425.600,00	176.976.677,00	96.448.923,00
239.715.000,00	199.605.000,00	40.110.000,00
22.940.000,00	14.700.000,00	8.240.000,00
3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
48.544.348,99	38.948.339,00	9.596.009,99
18.010.000,00	7.745.000,00	10.265.000,00
614.886.000,00	614.886.000,00	0,00
1.220.520.948,99	1.052.861.016,00	167.659.932,99

**Belanja Modal**Belanja Modal Pengadaan Tanah  
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat  
Belanja Modal Kendaraan  
Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Belanja Modal Jalan  
Belanja Modal Jembatan  
Belanja Modal Irigasi/Embung/  
Air Sungai/Drainase  
Belanja Modal Jaringan/ Instalasi  
Belanja Modal lainnya

Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
0,00	0,00	0,00
11.100.000,00	750.000,00	10.350.000,00
0,00	0,00	0,00
22.818.000,00	22.818.000,00	0,00
183.405.000,00	183.405.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
217.323.000,00	206.973.000,00	10.350.000,00

**Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga

Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
902.839.600,00	895.143.600,00	7.696.000,00
902.839.600,00	895.143.600,00	7.696.000,00

**15. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)****Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa  
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa  
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan  
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan  
Sub Bidang Pertanahan

Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
921.781.800,00	896.149.399,00	25.632.401,00
46.853.000,00	25.825.000,00	21.028.000,00
41.569.000,00	32.199.000,00	9.370.000,00
36.230.000,00	32.890.000,00	3.340.000,00
110.027.198,27	11.661.269,00	98.365.929,27
1.156.460.998,27	998.724.668,00	157.736.330,27

Penghasilan Tetap Lurah dan Pamong Realisasi 100%. Adanya selisih realisasi karena adanya potongan 1 % iuran BPJS Kesehatan oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul

**Bidang Pembangunan Desa**

Sub Bidang Pendidikan	40.230.000,00	38.230.000,00	2.000.000,00
Sub Bidang Kesehatan	150.403.000,00	137.908.000,00	12.495.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	696.605.000,00	696.605.000,00	0,00
	48.125.000,00	48.125.000,00	
Sub Bidang Kawasan Permukiman			0,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	880.000,00	0,00	880.000,00
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
	<b>936.243.000,00</b>	<b>920.868.000,00</b>	<b>15.375.000,00</b>

**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	75.000.000,00	70.950.000,00	4.050.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.725.000,00	29.005.000,00	6.720.000,00
	<b>116.175.000,00</b>	<b>105.405.000,00</b>	<b>10.770.000,00</b>

**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.284.000,00	5.260.000,00	24.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.180.000,00	14.180.000,00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
	<b>23.964.000,00</b>	<b>23.940.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

**Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa**

Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	125.239.600,00	117.543.600,00	7.696.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	777.600.000,00	777.600.000,00	0,00
	<b>902.839.600,00</b>	<b>895.143.600,00</b>	<b>7.696.000,00</b>

**16. Pembiayaan**

Jumlah Netto Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Penerimaan Pembiayaan	53.656.998,27	53.656.998,27	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	<b>53.656.998,27</b>	<b>53.656.998,27</b>	<b>0,00</b>

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

1. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya	53.656.998,27	53.656.998,27	0,00
2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
	<b>53.656.998,27</b>	<b>53.656.998,27</b>	<b>0,00</b>

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2. Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**17. Aset Kalurahan**

Perolehan aset kalurahan tahun 2021 berasal dari aset tahun 2021, belanja modal tahun 2021 sebesar Rp 206.973.000,00, penerimaan hibah barang senilai Rp 3.221.600,00, penerimaan dari kesalahan kode rekening belanja sebesar Rp 455.086.000,00.

	2020	2021	Penambahan / (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	293.121.118,00	309.307.718,00	16.186.600,00
Gedung dan Bangunan	1.947.847.500,00	1.970.665.500,00	22.818.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.468.190.000,00	5.093.231.000,00	625.041.000,00
Aset Tetap lainnya	8.620.000,00	9.855.000,00	1.235.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	<b>6.717.778.618,00</b>	<b>7.383.059.218,00</b>	<b>665.280.600,00</b>

Penambahan aset tetap tahun 2021 sebesar Rp 665.280.600,00 diperoleh dari belanja modal tahun 2021 sebesar Rp 206.973.000,00, penerimaan hibah barang senilai Rp 3.221.600,00 (Kotak Suara dan Papan Nama Kalurahan dari Pemkab Gunungkidul), penerimaan dari kesalahan kode rekening belanja sebesar Rp 455.086.000,00 (Pada Peralatan Mesin dan Alat berupa Genset sebesar Rp 13.450.000,00, dan pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 441.636.000,00 dari BKK).

**19. Penyertaan Modal**

Penyertaan Modal Desa pada BUMKAL adalah sebagai berikut :

BUMKAL Giri Sejahtera

2020	2021	Penambahan / (Pengurangan)
82.315.000,00	82.315.000,00	0,00
82.315.000,00	82.315.000,00	0,00

Giripanggung, 26 Januari 2022

Lurah  
  
NGADI